


**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**




**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

02 • 19 • 01 • 12 • 1 • 00003

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

HAK : PAKAI No. - 03 -

|                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| PROVINSI         | : | SUMATERA UTARA |
| KABUPATEN / KOTA | : | TOBA SAMOSIR   |
| KECAMATAN        | : | BALIGE         |
| DESA / KELURAHAN | : | BARUARA        |

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

TOBA SAMOSIR

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No. 2754 / 2013

02 • 19 • 01 • 12 • 4 • 00003

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

|  |   |
|--|---|
| <p>a) HAK : Pakai<br/>No. : - 03 -<br/>Desa / Kel. : Baruara<br/>Tgl. berakhirnya hak :<br/><i>Selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas</i></p> <p>b) NIB 02.19.01.12.00054.<br/>Letak Tanah</p>  | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK<br/><br/> <b>= PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR =</b><br/> <b>berkedudukan di Balige</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p> |
| <p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konversi</li> <li>2. Pemberian hak.<br/><i>Atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara</i></li> <li>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</li> </ol>   |   |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Isian 202<br/>Tgl. --<br/>No. --</li> <li>2. Surat Keputusan Kakanjab Kab. Toba Samosir<br/>Tgl. 05 September 2013.<br/>No. 11/HP/12.12/2013</li> <li>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang<br/>Tgl. --<br/>No. --</li> </ol> |   |
| <p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 13-06-2013.-<br/>No. 20/Baruara/2013.-<br/>Luas. 4.410 M2.-</p>   |   |
| <p>g) PEMBUKUAN</p> <p>BALIGE, 30.12.2013<br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>TOBA SAMOSIR</p> <p style="text-align: right;">ttd</p>   |   |
| <p>EDUARD HUTABARAT, SH</p> <p>NIP 19640206 199303 1 003</p>   |   |
| <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>BALIGE, 30.12.2013<br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>TOBA SAMOSIR</p>  <p>EDUARD HUTABARAT, SH</p> <p>NIP 19640206 199303 1 003</p>   |   |
| <p>i) PENUNJUK</p>   |   |

02 • 19 • 01 • 12 • 4 • 00003

DAFTAR ISIAN 207  
NIB : 02.19.01.12.00054

## SURAT UKUR

Nomor : 20/Baruara/2013

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Toba Samosir

Kecamatan : Balige

Desa / Kelurahan : Baruara

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-03.246-13-9


9 Kotak : D/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk Pertapakan SD Negeri 175799.


Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok-patok yang terbuat dari besi.

Luas : 4.410 M<sup>2</sup> ( Empat ribu empat ratus sepuluh meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas tanah ini ditunjukkan oleh Kasmin Padapotan Simanjuntak qq.  
PEMKAB Toba Samosir  
dan yang berbatasan langsung.



SKALA 1 : 1.000,-



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini diketahui selanjutnya dalam surat ukur Nomor 48/2013  
tanggal 10-06-2013.

Gambar ukur nomor 48/2013

Daftar Isian 302 tgl. 26-12-2012 No. 499/2013

Daftar Isian 307 tgl. -- No: --

Tanggal Penomoran Surat ukur

### UNTUK SERTIPIKAT

Balige, 13-06-2013

Balige, 13-06-2013

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan



NIP 19640206 199303 1 003

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Toba Samosir

ttd

TUMBUR SIMBOLON, SH

NIP 19581226 198003 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

| Dikeluarkan surat ukur |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diteratkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Penegang hak yang bersangkutan wajib mendapatkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

